



P U T U S A N

Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Negara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Mei Anti Shelawati
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 18 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Putih, RT/RW 003/002, Kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga

Terdakwa Mei Anti Shelawati ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/43/VI/2024/Resnarkoba;

Terdakwa Mei Anti Shelawati ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Wahyu Trisna Ardhita
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun / 30 Agustus 1995

Halaman 1 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Ikan Arwana, No. 13, RT/RW 005/002,
kelurahan Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Karyawan swasta

Terdakwa Wahyu Trisna Ardhita ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/44/VI/2024/Resnarkoba;

Terdakwa Wahyu Trisna Ardhita ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Unggul Wicaksono
2. Tempat lahir : Banyuwangi
3. Umur/Tanggal lahir : 26 tahun / 11 September 1998
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Mojopahit, No. 57, RT/RW 003/002,
Kelurahan Tamanbaru, Kecamatan Banyuwangi,
Kabupaten Banyuwangi
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa

Terdakwa Unggul Wicaksono ditangkap pada tanggal 8 Juni 2024 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/45/VI/2024/Resnarkoba;

Terdakwa Unggul Wicaksono ditahan dalam tahanan penyidik oleh:

Halaman 2 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga



1. Penyidik sejak tanggal 10 Juni 2024 sampai dengan tanggal 29 Juni 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 Juni 2024 sampai dengan tanggal 8 Agustus 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 31 Juli 2024 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 14 Agustus 2024 sampai dengan tanggal 12 September 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 13 September 2024 sampai dengan tanggal 11 November 2024

Para Terdakwa didampingi Penasihat Hukum Supriyono, S.H., M.H., Nyoman Arya Merta S.H., I Gusti Ngurah Suparma, S.H., dan Justicia Tifany, S.H. Para Advokat/Penasihat Hukum yang beralamat di Jalan Yudistira No. 17 Kec. Negara, Kab. Jembrana yang tergabung dalam Posbakum Pengadilan Negeri Negara untuk mendampingi para terdakwa dipersidangan berdasarkan Surat Penetapan tanggal 22 Agustus 2024 Nomor 89/Pen.Pid/2024/PN Nga;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Negara Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 14 Agustus 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga tanggal 14 Agustus 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana *"Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika*



Golongan I:”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika sebagaimana dakwaan Alternatif Pertama Penuntut Umum.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO dengan pidana penjara masing-masing selama 7 (tujuh) tahun dan pidana denda masing-masing sejumlah Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 3 (tiga) bulan penjara.

3. Menetapkan masa Penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap ditahan.

5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yng diduga narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,52 gr atau berat netto 4,02 gr yang terdiri dari :

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,91 gr atau berat netto 0,81 gr kode A1

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,92 gr atau berat netto 0,82 gr kode A2

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gr atau berat netto 0,79 gr kode A3

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gr atau berat netto 0,80 gr kode A4

- 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gr atau berat netto 0,80 gr kode A5.

- Potongan styrofoam
- Gulungan kertas
- 1 (satu) kertas amplop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi tulisan: tujuan Jln Semut Gang 2, Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Penerima 087840064034
- 1 (satu) buah Hp merk oppo warna putih dengan nomor Kartu sim 1 +6289609112323 dan sim 2 nomor +6287868789482.
- 1 (satu) buah bong
- 1 (satu) buah lakban warna coklat
- 1 (satu) buah Hp merk realmi warna ungu dengan nomor kartu sim +6287857345768
- 1 (satu) buah ho merek oppo warna biru dengan nomor kartu sim +6285746351598

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (satu) unit mobil suzuki APV warna biru muda metalik
- 1 (satu) lembar STNK mobil suzuki APV warna biru muda metalik No. Pol. AB 1545 HA atas nama MOHAMAD SAINUDIN
- 1 (satu) buah Hp merk vivo warna merah hitam nomor kartu sim 085236775779.

Dikembalikan kepada saksi ABDUL GHOFUR

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam No. Pol P 3448 SJ beserta kunci kontak
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. P 3448 SJ atas nama DIDIT AGUNG TRICAHYONO.

Dikembalikan kepada terdakwa UNGGUL WICAKSONO

6.

Menghukum para terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Para Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya Para Terdakwa memohon keringanan hukuman dengan alasan Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta menyesal dan berjanji untuk tidak mengulangi perbuatannya tersebut;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap pembelaan para terdakwa, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 5 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bersama terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Ikan Putih, RT/RW 003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum / kompetensi Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia ditemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib, WISMA (DPO) menghubungi terdakwa MEI ANTI SHELAWATI melalui pesan whatsapp dengan nomor WA 0878840064034 ingin membeli narkotika jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, kemudian terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyanggupinya, selanjutnya terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyuruh WISMA untuk mentransfer uang sejumlah 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BCA miliknya dengan nomor 1801633418.
- Bahwa setelah WISMA mentransfer uang, kemudian sekira pukul 12.00 wib, terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menghubungi saudara SILUMAN (DPO) melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone miliknya untuk membeli 5 (lima) paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah),

Halaman 6 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian terdakwa MEI ANTI SHELAWATI disuruh oleh SILUMAN untuk mentransfer uang ke rekening dengan nomor 66025005299 atas nama Lulus Kurnia S. Setelah terdakwa MEI ANTI SHELAWATI mentransfer uang dengan menggunakan Mbanking miliknya dan bukti transfERNYA dikirim via pesan whatsapp kepada SILUMAN, Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa MEI ANTI SHELAWATI diberikan alamat dan tempat untuk mengambil 5 (lima) paket sabu oleh SILUMAN melalui pesan whatsapp, setelah itu foto dan alamat yang diberikan oleh SILUMAN tersebut, diteruskan oleh terdakwa MEI ANTI SHELAWATI kepada terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyuruh terdakwa UNGGUL WICAKSONO untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan alamat yang dikirimkan tersebut dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO bersedia untuk mengambilnya;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 wib terdakwa UNGGUL WICAKSONO datang menemui terdakwa MEI ANTI SHELAWATI dirumahnya yang beralamat di Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan menyerahkan 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok Magnum warna hitam kepada terdakwa MEI ANTI SHELAWATI.
- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bersama terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA mengemas 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut dengan menggunakan Potongan Styrofoam dan kertas kemudian membungkusnya dengan Amplop warna coklat selanjutnya terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menulis pada amplop tersebut dengan alamat Tujuan Jln. Semut, Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Penerima : HP 087840064034. Setelah terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bersama terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA mengemas 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut kemudian terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyuruh terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA bersama terdakwa UNGGUL WICAKSONO untuk mengirim paket tersebut melalui jasa travel.
- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA bersama terdakwa 2. UNGGUL WICAKSONO dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam No Pol P 3448 SJ

Halaman 7 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menuju Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Prov. Jawa Timur untuk mengirim 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus amplop warna coklat melalui saksi ABDUL GOFUR selaku sopir travel dengan mengatakan kepada saksi ABDUL GOFUR jika paket tersebut adalah dokumen dengan upah pengiriman sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi ABDUL GOFUR membawa amplop coklat yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut menuju Pulau Bali dengan menggunakan mobil Suzuki APV No Pol AB 1545 HA warna biru metalik, namun pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 bertempat di Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana adanya pemeriksaan dari petugas Polisi. Saat mobil saksi ABDUL GOFUR dihentikan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, potongan styrofoam, gulungan kertas serta pada amplop berisi tulisan alamat tujuan Jl. Semut, Gang 2, Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa saksi ABDUL GOFUR tidak mengetahui jika amplop berwarna coklat tersebut berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, kemudian saksi ABDUL GOFUR mengatakan kepada petugas polisi jika paket tersebut merupakan milik dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA bersama terdakwa UNGGUL WICAKSONO yang menitipkan kepadanya.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa MEI ANTI SHELAWATI yang beralamat Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bersama terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Polres Jembrana dan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI mengakui jika 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus amplop warna coklat adalah miliknya yang dibeli dari SILUMAN (DPO) kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana.

- Bahwa pada saat di Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana, dihadapan para terdakwa dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima)

Halaman 8 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu didapat berat netto 4,02 (empat koma nol dua) gram.

- Bahwa terdakwa UNGGUL WICAKSONO diberikan upah oleh terdakwa MEI ANTI SHELAWATI sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil 5 (lima) paket narkotika dan mengirimkan melalui jasa Travel dan untuk terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA diberikan upah oleh terdakwa MEI ANTI SHELAWATI sejumlah Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 847/NNF/2024 tanggal 09 Juni 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop keryas warna putih berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat :

a. 5 (lima) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A1 s/d Kode A5) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 5763/2024/NF s/d 5767/2024/NF.

b. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5768/2024/NF, milik terdakwa MEI ANTI SHELAWATI.

c. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5769/2024/NF, milik terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA.

d. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5770/2024/NF, milik terdakwa UNGGUL WICAKSONO.

Barang bukti nomor 1906/2024/NF s/d 1907/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah milik terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO

Kesimpulan :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5763/2024/NF s/d 5767/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
2. 5768/2024/NF s/d 5770/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika da/atau Psikotropika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bersama terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA pada hari Jumat tanggal 07 Juni 2024 sekira pukul 22.00 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Juni 2024 atau setidaknya masih dalam tahun dua ribu dua puluh empat bertempat di Jalan Ikan Putih, RT/RW 003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur atau setidaknya masuk dalam wilayah hukum / kompetensi Pengadilan negeri yang di dalam daerah hukumnya terdakwa bertempat tinggal, berdiam terakhir, di tempat ia diketemukan atau ditahan, hanya berwenang mengadili perkara terdakwa tersebut, apabila tempat kediaman sebagian besar saksi yang dipanggil lebih dekat pada tempat pengadilan negeri itu daripada tempat kedudukan pengadilan negeri yang di dalam daerahnya tindak pidana itu dilakukan sebagaimana ketentuan Pasal 84 ayat (2) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang masih termasuk daerah Hukum Pengadilan Negeri Negara yang berwenang memeriksa dan mengadili, telah melakukan tindak pidana "*Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*", yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 10.00 wib, WISMA (DPO) menghubungi terdakwa MEI ANTI SHELAWATI melalui

Halaman 10 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pesan whatsapp dengan nomor WA 0878840064034 ingin membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket, kemudian terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyanggupinya, selanjutnya terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyuruh WISMA untuk mentransfer uang sejumlah 6.150.000,- (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) kerekening BCA miliknya dengan nomor 1801633418.

- Bahwa setelah WISMA mentransfer uang, kemudian sekira pukul 12.00 wib, terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menghubungi saudara SILUMAN (DPO) melalui pesan whatsapp dengan menggunakan handphone miliknya untuk membeli 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan harga Rp 5.200.000,- (lima juta dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa MEI ANTI SHELAWATI disuruh oleh SILUMAN untuk mentransfer uang ke rekening dengan nomor 66025005299 atas nama Lulus Kurnia S. Setelah terdakwa MEI ANTI SHELAWATI mentransfer uang dengan menggunakan Mbanking miliknya dan bukti transfernya dikirim via pesan whatsapp kepada SILUMAN, Selanjutnya sekira pukul 12.30 wib terdakwa MEI ANTI SHELAWATI diberikan alamat dan tempat untuk mengambil 5 (lima) paket sabu oleh SILUMAN melalui pesan whatsapp, setelah itu foto dan alamat yang diberikan oleh SILUMAN tersebut, diteruskan oleh terdakwa MEI ANTI SHELAWATI kepada terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyuruh terdakwa UNGGUL WICAKSONO untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan alamat yang dikirimkan tersebut dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO bersedia untuk mengambilnya;

- Bahwa masih pada hari yang sama sekira pukul 13.00 wib terdakwa UNGGUL WICAKSONO datang menemui terdakwa MEI ANTI SHELAWATI dirumahnya yang beralamat di Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, dengan menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok Magnum warna hitam kepada terdakwa MEI ANTI SHELAWATI.

- Bahwa kemudian sekira pukul 18.00 Wib terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bersama terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan Potongan Styrofoam dan kertas kemudian membungkusnya dengan Amplop warna coklat selanjutnya terdakwa

Halaman 11 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MEI ANTI SHELAWATI menulis pada amplop tersebut dengan alamat Tujuan Jln. Semut, Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Penerima : HP 087840064034. Setelah terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bersama terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut kemudian terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyuruh terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA bersama terdakwa UNGGUL WICAKSONO untuk mengirim paket tersebut melalui jasa travel.

- Bahwa sekira pukul 22.00 wib terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA bersama terdakwa 2. UNGGUL WICAKSONO dengan menggunakan sepeda motor Honda Scoopy warna coklat Hitam No Pol P 3448 SJ menuju Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Prov. Jawa Timur untuk mengirim 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus amplop warna coklat melalui saksi ABDUL GOFUR selaku sopir travel dengan mengatakan kepada saksi ABDUL GOFUR jika paket tersebut adalah dokumen dengan upah pengiriman sebesar Rp. 70.000,- (tujuh puluh ribu rupiah).

- Bahwa kemudian saksi ABDUL GOFUR membawa amplop coklat yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut menuju Pulau Bali dengan menggunakan mobil Suzuki APV No Pol AB 1545 HA warna biru metalik, namun pada hari Sabtu tanggal 08 Juni 2024 bertempat di Pelabuhan Gilimanuk, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana adanya pemeriksaan dari petugas Polisi. Saat mobil saksi ABDUL GOFUR dihentikan dan dilakukan pengeledahan ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu, potongan styrofoam, gulungan kertas serta pada amplop berisi tulisan alamat tujuan Jl. Semut, Gang 2, Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

- Bahwa saksi ABDUL GOFUR tidak mengetahui jika amplop berwarna coklat tersebut berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, kemudian saksi ABDUL GOFUR mengatakan kepada petugas polisi jika paket tersebut merupakan milik dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA bersama terdakwa UNGGUL WICAKSONO yang menitipkan kepadanya.

- Bahwa selanjutnya pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah terdakwa MEI ANTI SHELAWATI yang

Halaman 12 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bersama terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Polres Jembrana dan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI mengakui jika 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terbungkus amplop warna coklat adalah miliknya yang dibeli dari SILUMAN (DPO) kemudian para terdakwa dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana.

- Bahwa pada saat di Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana, dihadapan para terdakwa dilakukan penimbangan terhadap 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening narkoba jenis sabu-sabu didapat berat netto 4,02 (empat koma nol dua) gram.

- Bahwa terdakwa UNGGUL WICAKSONO diberikan upah oleh terdakwa MEI ANTI SHELAWATI sejumlah Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) untuk mengambil 5 (lima) paket narkoba dan mengirimkan melalui jasa Travel dan untuk terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA diberikan upah oleh terdakwa MEI ANTI SHELAWATI sejumlah Rp 50.000, (lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak Kepolisian atau pihak yang berwenang untuk melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba, tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.

- Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik NO. LAB : 847/NNF/2024 tanggal 09 Juni 2024 barang bukti yang diterima berupa 1 (satu) buah amplop kertas coklat dan 1 (satu) buah amplop keryas warna putih berlak segel lengkap, setelah dibuka didalamnya terdapat :

1. 5 (lima) buah plastic klip masing-masing berisi kristal bening (Kode A1 s/d Kode A5) dengan berat masing-masing netto 0,02 (nol koma nol dua) gram, diberi nomor barang bukti 5763/2024/NF s/d 5767/2024/NF.
2. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5768/2024/NF, milik terdakwa MEI ANTI SHELAWATI.



3. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5769/2024/NF, milik terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA.

4. 1 (satu) buah botol plastik berisi cairan warna kuning/urine sebanyak 100 (seratus) ml, diberi nomor barang bukti 5770/2024/NF, milik terdakwa UNGGUL WICAKSONO.

Barang bukti nomor 1906/2024/NF s/d 1907/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut diatas adalah milik terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO

Kesimpulan :

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratoris Kriminalistik disimpulkan bahwa barang bukti dengan nomor :

1. 5763/2024/NF s/d 5767/2024/NF berupa kristal bening seperti tersebut dalam I adalah benar mengandung sediaan Metamfetamina dan terdaftar dalam Narkotika Golongan 1 (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

2. 5768/2024/NF s/d 5770/2024/NF berupa cairan warna kuning/urine seperti tersebut dalam I adalah benar tidak mengandung sediaan Narkotika da/atau Psikotropika

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Para Terdakwa dan/atau Penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi ABDUL GHOFUR, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan sehubungan dengan saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian karena mobil yang saksi kendarai yaitu Suzuki APV dengan No Pol : AB 1545 HA warna biru metalic yang merupakan angkutan umum atau travel dengan tujuan Banyuwangi-Denpasar telah membawa muatan barang yang setelah diperiksa petugas



Kepolisian ternyata muatan barang tersebut diduga Narkotika Jenis sabu-sabu;

- Bahwa Saksi diamankan oleh Petugas Kepolisian pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 02.00 Wita bertempat di Area Pelabuhan Gilimanuk dengan alamat Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana.

Dimana pada saat itu petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan atas kendaraan yang saksi kemudikan dan selanjutnya melakukan pemeriksaan terhadap barang bawaan dimobil yang saksi kendarai;

- Bahwa pada saat saksi diamankan oleh Petugas dimana penumpang orang yang saksi bawa sejumlah 5 Orang sedangkan muatan barang yang saksi bawa sebanyak tiga muatan barang berupa 1 (satu) amplop /dokumen, 1 (satu) kardus yang berisi kain dan barang berupa handphone yang terbungkus plastik;

- Bahwa barang yang diamankan oleh Petugas Kepolisian pada mobil saksi yaitu 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima: HP 087840064034. Dimana posisi amplop tersebut sebelum diamankan petugas yaitu pada bagian laci pintu sebelah kanan mobil yang saksi kendarai;

- Bahwa Awalnya saksi tidak mengetahui apa isi dari 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima: HP 087840064034 tersbeut. Namun setelah petugas Kepolisian membuka amplop tersebut dimana didalamnya berisi:

- a. 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- b. Potongan styrofoam;
- c. Gulungan kertas;
- d. 1 (satu) kertas amplop warna putih;

- Bahwa saksi tidak mengetahui siapa pemilik dari barang-barang yang telah diamankan oleh Petugas Kepolisian tersebut, namun setelah di Kantor Kepolisian setelah petugas mengamankan orang yang mengaku sebagai pemilik barang tersebut, baru saksi mengetahui dimana orang yang memiliki barang-barang yang telah diamankan oleh petugas yang ditemukan pada mobil yang saksi kendarai yaitu terdakwa MEI ANTI SHELAWATI. Tetapi orang yang menyerahkan kepada saksi yaitu terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WAHYU TRISNA ARDHITA bersama dengan terdakwa UNGGUL WICAKSONO;

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan orang yang bernama terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, sedangkan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO saksi kenal pertama kali ketika menerima muatan barang tersebut. Dan saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, sedangkan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO;

- Bahwa Saksi menerima muatan barang dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA bersama dengan terdakwa UNGGUL WICAKSONO pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa Terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA menyerahkan barang muatan kepada saksi, terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA menjelaskan bahwa isi barang muatan yang diserahkan kepada saksi berupa amplop yang isinya dokumen. Selain itu terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA menjelaskan kepada saksi jika sampai dikapal, saksi disuruh menghubungi nomor telpon penerima yang tertera pada amplop yang telah saksi terima sebagai barang muatan tersebut;

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 16.00 WIB saksi menghubungi rekan-rekan sopir untuk mencari penumpang dengan tujuan Denpasar, karena saksi menjelaskan akan mau berangkat ke Denpasar. Sekitar pukul 21.20 WIB saksi ditawarkan muatan barang dokumen dari sesama sopir atas nama Didik Suhartono dan dijelaskan supaya saksi mengambil di Banyuwangi Kota. Kemudian Didik Suhartono mengirim nomor telpon pemilik muatan barang tersebut. Sekira pukul 22.00 WIB saksi diminta untuk datang ke lokasi Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi untuk mengambil muatan barang yang akan saksi bawa. Setelah sampai, muatan barang berupa dokumen saksi terima dari Wahyu Trisna Ardhita yang saat itu saksi lihat bersama dengan Ungul Wicaksono. Kemudian saksi berangkat menuju penyebrangan Ketapang-Gilimanuk. Di area pemeriksaan pelabuhan Gilimanuk petugas Kepolisian melakukan pemeriksaan surat-surat kendaraan dan barang bawaan pada kendaraan yang saksi kemudikan. Dan saat itu petugas menemukan 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan tujuan Jl. Semut Gang 2 Gilimanuk,

Halaman 16 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 16



Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, penerima HP 087840064034. Namun setelah petugas Kepolisian membuka amplop tersebut dimana didalamnya berisi:

- a. 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga Narkotika jenis sabu-sabu;
- b. Potongan styrofoam;
- c. Guungan kertas;
- d. 1 (satu) kertas amplop warna putih;

- Bahwa Saksi baru pertama kali menerima muatan barang dari Wahyu Grisna Ardhita dari pemberian teman saksi yang merupakan sopir atas nama Didik Suhartono;

- Bahwa saksi belum menerima upah atau ongkos atas barang muatan yang saksi terima berupa amplop dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO, karena menurut penjelasan dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA upah akan diberikan kepada saksi dari penerima barang yang akan saksi serahkan. Dimana upah angkut barang umumnya dari Banyuwangi ke Gilimanuk dengan tarif Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah);

- Bahwa saksi tidak pernah menghubungi nomor telpon yang tertera pada amplop barang mutan yang saksi terima dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA;

- Bahwa petugas ada menanyakan dari mana asal muatan amplop berwarna coklat tersebut;

- Bahwa semua muatan barang yang saksi bawa diperiksa oleh pihak Kepolisian;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

2. Saksi OKA BUDIAWAN, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa 1. MEI ANTI SHELAWATI, terdakwa 2. UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa 3. WAHYU TRISNA ARDHITA ketika saksi mengamankanya, namun saksi tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi bersama dengan personil Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk yang bernama I MADE ARIANA yang dipimpin oleh KOMPOL I KOMANG MULYADI, S.H., M.M Dan Kanit Reskrim AKP I GUSTI NGURAH ARTA KUMARA, S.H., telah mengamankan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA karena diduga melakukan tindak pidana dibidang Narkotika dengan cara bersama-sama atau bermufakat untuk mengedarkan 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan MEI ANTI SHELAWATI pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah dengan alamat Jalan ikan putihan, RT/RW 003/002, Desa Karang Rejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Mengamankan WAHYU TRISNA ARDHITA pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah dengan alamat Jalan ikan putihan, RT/RW 003/002, Desa Karang Rejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan mengamankan UNGGUL WICAKSONO pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah dengan alamat Jalan ikan putihan, RT/RW 003/002, Desa Karang Rejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak melakukan penggeledahan terhadap terdakwa 1. MEI ANTI SHELAWATI, terdakwa 2. UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa 3. WAHYU TRISNA ARDHITA dan rumah yang beralamat Jalan ikan putihan, RT/RW 003/002, Desa Karang Rejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Tetapi saat saksi datang ke rumah milik terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, dimana terdakwa MEI ANTI SHELAWATI secara kooperatif memberikan alat isap atau bong yang digunakan sebagai saranya dalam mengkonsumsi sabu-sabu yang disimpan di rumah tersebut;
- Bahwa dari informasi masyarakat diamana diduga akan ada narkotika yang masuk dari Pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan kendaraan umum jenis travel. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan pemeriksaan secara intensif terhadap kendaraan travel yang masuk menuju pelabuhan Gilimanuk. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 melintas mobil Suzuki APV dengan No Pol : AB 1545 HA warna biru metalic yang dikemudikan oleh ABDUL GHOFUR di area Pelabuhan Gilimanuk

Halaman 18 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 18



dengan alamat Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana. Saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas dimana pada bagian laci pintu sebelah kanan pengemudi ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima : HP 087840064034. Setelah dibuka amplop tersebut yang disaksikan oleh ABDUL GHOFUR selaku sopir travel dan PONIDI yang merupakan penumpang travel tersebut, dimana didalamnya berisi:

- a. 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- b. Potongan styrofoam;
- c. Gulungan kertas;
- d. 1 (satu) kertas amplop warna putih;

- Bahwa hasil interogasi bahwa muatan barang tersebut diterima oleh ABDUL GHOFUR dari orang yang bernama terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO, sehingga dilakukan penyelidikan ke Wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk mencari keberadaannya. Hasil penyelidikan dimana petugas berhasil mengamankan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO serta terdakwa MEI ANTI SHELAWATI yang merupakan pemilik dari narkoba yang telah berhasil diamankan. Dan saat mengamankan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI dirumahnya, MEI ANTI SHELAWATI menyerahkan alat isap atau bong kepada kami selaku Petugas Kepolisian. Selanjutnya orang-orang dan barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk proses hukum;

- Bahwa menurut keterangan dari ABDUL GHOFUR saat diamankan, bahwa dirinya merupakan sopir angkutan umum/travel yang menerima jasa angkutan orang dan barang yang melayani rute Banyuwangi-Denpasar. Dan menurut penjelasan dari ABDUL GHOFUR bahwa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima : HP 087840064034 yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu diterima dari pemilik muatan barang yaitu atas nama terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO. Atas dasar keterangan dari ABDUL GHOFUR kami melakukan pengembangan



dengan mengamankan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO. Dari penjelasan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO bahwa yang memiliki 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, sehingga tim kembali mengamankan orang yang bernama terdakwa MEI ANTI SHELAWATI. Dari hasil interogasi dimana MEI ANTI SHELAWATI mengakui sebagai pemilik dari 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan dari ABDUL GHOFUR tersebut;

- Bahwa menurut penjelasan dari ABDUL GHOFUR dimana dirinya menerima muatan barang berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima : HP 087840064034 yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diterima dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa menurut penjelasan dari ABDUL GHOFUR bahwa sebelumnya dirinya tidak mengetahui bahwa muatan barang yang diterima dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian barulah diketahui ternyata muatan barang tersebut berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan interogasi dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan dimana peran dari terdakwa 1. MEI ANTI SHELAWATI yaitu menerima pesanan pembelian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama WISMA yang tinggal di Gilimanuk-Bali. Setelah MEI ANTI SHELAWATI menerima pembayaran pembelian dari WISMA, selanjutnya terdakwa MEI ANTI SHELAWATI memesan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama SILUMAN. Selanjutnya terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menerima alamat pengambilan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian meminta



terdakwa UNGGUL WICAKSONO untuk mengambil kelokasi yang telah diterimanya. Setelah terdakwa UNGGUL WICAKSONO berhasil mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian menyerahkan kepada terdakwa MEI ANTI SHELAWATI. Selanjutnya terdakwa MEI ANTI SHELAWATI meminta terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA untuk membantu mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah amplop berwarna coklat. Setelah pengemasan selesai dilakukan kemudian terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyuruh terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO untuk mengirim paket yang sudah dikemas menggunakan angkutan umum jenis travel. ABDUL GHOFUR berperan menerima muatan barang berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima : HP 087840064034 yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO. Kemudian diminta oleh terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA setelah di Kapal Laut, agar menghubungi nomor telpon yang tertera pada amplop dan meminta ongkos dari penerima barang muatan setelah muatan barang diterima;

- Bahwa menurut penjelasan dari terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bahwa dirinya mendapatkan 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SILUMAN dengan nomor telpon +6281927823876 dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan penjelasan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bahwa 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dijual kepada seseorang yang bernama WISMA dengan nomor telpon +6287840064034. Dan menurut penjelasan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bahwa WISMA meminta melalui pesan whatsapp agar menulis pada amplop yang akan dikirim yaitu Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima : HP 087840064034;
- Bahwa diwilayah Kelurahan Gilimanuk nama-nama jalan yaitu nama-nama ikan sehingga alamat yang tertulis pada amplop



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yaitu Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tidak ada di wilayah Kelurahan Gilimanuk. Dan kami sudah melakukan penyelidikan dengan melakukan pencarian orang yang bernama WISMA di wilayah Kelurahan Gilimanuk;

- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, bahwa dirinya menjual 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada WISMA dengan harga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan WISMA sudah membayar atas pembelian 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa MEI ANTI SHELAWATI melalui transfer yang dilakukan dalam 2 (dua) kali tahapan yaitu Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

- Bahwa menurut penjelasan dari terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bahwa dirinya telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada WISMA sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 berlokasi di Banyuwangi dengan cara terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyerahkan langsung kepada WISMA dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 dengan cara dikirim melalui travel yang saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian. Dari hasil interogasi bahwa terdakwa MEI ANTI SHELAWATI sudah pernah bertemu dengan WISMA yaitu kurang lebih sebanyak dua kali namun terdakwa MEI ANTI SHELAWATI tidak mengetahui alamat rumah dari WISMA, karena ketika bertemu di Gilimanuk lokasinya di area Pelabuhan Gilimanuk;

- Bahwa para terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa para terdakwa tidak melakukan perlawanan pada saat dilakukan penangkapan;

- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 22 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga



3. Saksi I MADE ARIANA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan personil Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk yang bernama OKA BUDIawan yang dipimpin oleh KOMPOL I KOMANG MULYADI, S.H., M.M., dan Kanit Reskrim AKP I GUSTI NGURAH ARTA KUMARA, S.H. telah mengamankan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA karena diduga melakukan tindak pidana dibidang Narkotika dengan cara bersama-sama atau bermufakat untuk mengedarkan 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengamankan MEI ANTI SHELAWATI pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah dengan alamat Jalan ikan putihan, RT/RW 003/002, Desa Karang Rejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, mengamankan WAHYU TRISNA ARDHITA pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah dengan alamat Jalan ikan putihan, RT/RW 003/002, Desa Karang Rejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi dan mengamankan UNGGUL WICAKSONO pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah dengan alamat Jalan ikan putihan, RT/RW 003/002, Desa Karang Rejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;
- Bahwa saksi tidak melakukan pengeledahan terhadap terdakwa 1. MEI ANTI SHELAWATI, terdakwa 2. UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa 3. WAHYU TRISNA ARDHITA dan rumah yang beralamat Jalan ikan putihan, RT/RW 003/002, Desa Karang Rejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi. Tetapi saat saksi datang ke rumah milik terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, dimana terdakwa MEI ANTI SHELAWATI secara kooperatif memberikan alat isap atau bong yang digunakan sebagai sarannya dalam mengkonsumsi sabu-sabu yang disimpan di rumah tersebut;
- Bahwa berawal dari informasi masyarakat diamana diduga akan ada narkotika yang masuk dari Pelabuhan Gilimanuk dengan menggunakan kendaraan umum jenis travel. Menindaklanjuti informasi tersebut kemudian kami melakukan pemeriksaan secara intensif teradap kendaraan travel yang masuk menuju pelabuhan Gilimanuk. Pada hari Sabtu tanggal 8 Juni 2024 melintas mobil



Suzuki APV dengan No Pol : AB 1545 HA warna biru metalic yang dikemudikan oleh ABDUL GHOFUR di area Pelabuhan Gilimanuk dengan alamat Lingkungan Jineng Agung, Kelurahan Gilimanuk, Kecamatan Melya, Kabupaten Jembrana. Saat dilakukan pemeriksaan oleh Petugas dimana pada bagian laci pintu sebelah kanan pengemudi ditemukan 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima : HP 087840064034. Setelah dibuka amplop tersebut yang disaksikan oleh ABDUL GHOFUR selaku sopir travel dan PONIDI yang merupakan penumpang travel tersebut, dimana didalamnya berisi:

- a. 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- b. Potongan styrofoam;
- c. Gulungan kertas;
- d. 1 (satu) kertas amplop warna putih;

- Bahwa hasil interogasi bahwa muatan barang tersebut diterima oleh ABDUL GHOFUR dari orang yang bernama terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO, sehingga dilakukan penyelidikan ke Wilayah Kabupaten Banyuwangi untuk mencari keberadaannya. Hasil penyelidikan dimana petugas berhasil mengamankan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO serta terdakwa MEI ANTI SHELAWATI yang merupakan pemilik dari narkoba yang telah berhasil diamankan. Dan saat mengamankan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI dirumahnya, MEI ANTI SHELAWATI menyerahkan alat isap atau bong kepada kami selaku Petugas Kepolisian. Selanjutnya orang-orang dan barang bukti diamankan ke Polres Jembrana untuk proses hukum;

- Bahwa menurut keterangan dari ABDUL GHOFUR saat diamankan, bahwa dirinya merupakan sopir angkutan umum/travel yang menerima jasa angkutan orang dan barang yang melayani rute Banyuwangi-Denpasar. Dan menurut penjelasan dari ABDUL GHOFUR bahwa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima : HP 087840064034 yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu diterima dari pemilik muatan barang yaitu atas nama terdakwa



WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO. Atas dasar keterangan dari ABDUL GHOFUR kami melakukan pengembangan dengan mengamankan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO. Dari penjelasan terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO bahwa yang memiliki 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu adalah terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, sehingga tim kembali mengamankan orang yang bernama terdakwa MEI ANTI SHELAWATI. Dari hasil interogasi dimana MEI ANTI SHELAWATI mengakui sebagai pemilik dari 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang telah diamankan dari ABDUL GHOFUR tersebut;

- Bahwa menurut penjelasan dari ABDUL GHOFUR dimana dirinya menerima muatan barang berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima : HP 087840064034 yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu yang diterima dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO yaitu pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB bertempat di Jalan MT. Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

- Bahwa menurut penjelasan dari ABDUL GHOFUR bahwa sebelumnya dirinya tidak mengetahui bahwa muatan barang yang diterima dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian barulah diketahui ternyata muatan barang tersebut berisi 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;

- Bahwa berdasarkan interogasi dan hasil penyelidikan yang telah dilakukan dimana peran dari terdakwa 1. MEI ANTI SHELAWATI yaitu menerima pesanan pembelian 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama WISMA yang tinggal di Gilimanuk-Bali. Setelah MEI ANTI SHELAWATI menerima pembayaran pembelian dari WISMA, selanjutnya terdakwa MEI ANTI SHELAWATI memesan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu dari seseorang yang bernama SILUMAN.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menerima alamat pengambilan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian meminta terdakwa UNGGUL WICAKSONO untuk mengambil kelokasi yang telah diterimanya. Setelah terdakwa UNGGUL WICAKSONO berhasil mengambil 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu, kemudian menyerahkan kepada terdakwa MEI ANTI SHELAWATI. Selanjutnya terdakwa MEI ANTI SHELAWATI meminta terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA untuk membantu mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah amplop berwarna coklat. Setelah pengemasan selesai dilakukan kemudian terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyuruh terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO untuk mengirim paket yang sudah dikemas menggunakan angkutan umum jenis travel. ABDUL GHOFUR berperan menerima muatan barang berupa 1 (satu) buah amplop berwarna coklat yang berisi tulisan Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima : HP 087840064034 yang didalamnya terdapat 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dari terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan terdakwa UNGGUL WICAKSONO. Kemudian diminta oleh terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA setelah di Kapal Laut, agar menghubungi nomor telpon yang tertera pada amplop dan meminta ongkos dari penerima barang muatan setelah muatan barang diterima;

- Bahwa menurut penjelasan dari terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bahwa dirinya mendapatkan 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama SILUMAN dengan nomor telpon +6281927823876 dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah);
- Bahwa sesuai dengan penjelasan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bahwa 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dijual kepada seseorang yang bernama WISMA dengan nomor telpon +6287840064034 dan menurut penjelasan terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bahwa WISMA meminta melalui pesan whatsapp agar menulis pada amplop yang akan dikirim yaitu Tujuan Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali Penerima : HP 087840064034;

Halaman 26 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 26



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diwilayah Kelurahan Gilimanuk nama-nama jalan yaitu nama-nama ikan sehingga alamat yang tertulis pada amplop yaitu Jln. Semut Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali tidak ada diwilayah Kelurahan Gilimanuk. Dan kami sudah melakukan penyelidikan dengan melakukan pencarian orang yang bernama WISMA di wilayah Kelurahan Gilimanuk;
- Bahwa menurut keterangan dari terdakwa MEI ANTI SHELAWATI, bahwa dirinya menjual 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada WISMA dengan harga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan WISMA sudah membayar atas pembelian 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu kepada terdakwa MEI ANTI SHELAWATI melalui transer yang dilakukan dalam 2 (dua) kali tahapan yaitu Pada hari Kamis tanggal 6 Juni 2024 sebesar Rp2.400.000,00 (dua juta empat ratus ribu rupiah) dan pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 sebesar Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa menurut penjelasan dari terdakwa MEI ANTI SHELAWATI bahwa dirinya telah menjual narkoba jenis sabu-sabu kepada WISMA sebanyak 2 (dua) kali yaitu yang pertama pada hari Minggu tanggal 2 Juni 2024 berlokasi di Banyuwangi dengan cara terdakwa MEI ANTI SHELAWATI menyerahkan langsung kepada WISMA dan yang kedua pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024 dengan cara dikirim melalui travel yang saat ini diamankan oleh Petugas Kepolisian. Dari hasil interogasi bahwa terdakwa MEI ANTI SHELAWATI sudah pernah bertemu dengan WISMA yaitu kurang lebih sebanyak dua kali namun terdakwa MEI ANTI SHELAWATI tidak mengetahui alamat rumah dari WISMA, karena ketika bertemu di Gilimanuk lokasinya di area Pelabuhan Gilimanuk;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang untuk memiliki, menguasai dan menjual 5 (lima) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa Saksi mengenal barang bukti yang dihadirkan dalam persidangan;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan tersebut dan tidak keberatan;

Halaman 27 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak ada mengajukan saksi-saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Terdakwa I. MEI ANTI SHELAWATI di persidangan telah memberikan keterangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa diamankan dan ditangkap oleh petugas kepolisian karena menjual narkoba jenis sabu dan Terdakwa menyuruh temannya yang bernama UNGGUL WICAKSONO dan WAHYU TRISNA ARDITA untuk mengirim paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan amplop warna coklat kepada pembeli yang bernama WISMA di Gilimanuk melalui jasa Trevel, Kecamatan Negara, Kabupaten Jembrana;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa WAHYU TRISNA ARDITA karena melakukan tindak pidana Narkoba;

- Bahwa dari terdakwa petugas Polres Jembrana mengamankan barang berupa : 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor kartu Sim: 1 +6289609112323 dan Sim: 2. +6287868789482 dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu);

- Bahwa 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor kartu Sim: 1 +6289609112323 dan Sim: 2. +6287868789482 dan 1 (satu) buah Bong (alat isap sabu) barang milik terdakwa dimana 1 (satu) buah HP merk OPPO warna putih dengan nomor kartu Sim: 1 +6289609112323 dan Sim: 2. +6287868789482 terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan seorang WISMA yang membeli narkoba jenis sabu kepada terdakwa, terdakwa gunakan untuk berkomunikasi dengan seorang yang bernama SILUMAN ketika terdakwa membeli narkoba jenis sabu dan juga terdakwa gunakan berkomunikasi dengan teman terdakwa UNGGUL WICAKSONO dan WAHYU TRISNA ARDITA terkait dengan pengiriman paket amplop warna coklat berisi narkoba jenis sabu yang terdakwa dijual kepada WISMA;

- Bahwa Terdakwa menyuruh UNGGUL WICAKSONO bersama WAHYU TRISNA ARDITA mengirim paket amplop coklat yang didalamnya berisi 5

Halaman 28 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(lima) paket narkoba jenis sabu melalui jasa Travel pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah Terdakwa yang beralamat di Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa mengemas paket amplop coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu bersama WAHYU TRISNAARDITA bertempat di rumah terdakwa yang beralamat di Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa yang menghubungi dan menelphone jasa travel pada saat itu teman terdakwa WAHYU TRISNAARDITA atas suruhan dari terdakwa dan terdakwa juga yang memberikan nomor telephone jasa travel kepada WAHYU TRISNAARDITA, kemudian paket amplop coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dibawa oleh WAHYU TRISNAARDITA dan UNGGUL WICAKSONO dengan mengendarai sepeda motor motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol DK P 3448 SJ milik UNGGUL WICAKSONO;

- Bahwa UNGGUL WICAKSONO sudah mengetahuinya jika WISMA ada membeli 5 (lima) Paket sabu kepada terdakwa;

- Bahwa UNGGUL WICAKSONO berperan mengambil 5 (lima) Paket sabu yang terdakwa beli dari seorang yang bernama SILUMAN dan mengantar paket amplop coklat yang berisi 5 (lima) paket sabu yang dijual kepada WISMA bersama WAHYU TRISNAARDITA ke Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan banyuwangi, Jawa Timur untuk diserahkan kepada jasa travel serta menfoto mobil travel yang mengantar paketnya ke Gilimanuk;

- Bahwa pada hari rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB WISMA memesan dan mau membeli narkoba jenis sabu dengan cara WISMA menghubungi terdakwa melalui chat wa dengan WA 0878840064034 mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dan apabila barangnya sudah ada terdakwa diminta oleh WISMA untuk mengirim barangnya lewat jasa travel, saat itu terdakwa menyanggupinya dan terdakwa menyuruh WISMA untuk mentransfer uang kerekening BCA milik terdakwa dengan nomor 1801633418;

- Bahwa terdakwa menjual 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada WISMA dengan harga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) dan WISMA sudah membayar kepada terdakwa 5 (lima) paket

Halaman 29 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

narkotika jenis sabu yang dikirim melalui jasa travel oleh UNGGUL WICAKSONO bersama WAHYU TRISNA ARDITA dengan cara uangnya di transfer kerekening BCA milik terdakwa dengan nomor 1801633418 dengan 2 (dua) kali transfer;

- Bahwa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu tersebut terdakwa membeli dari seseorang yang bernama SILUMAN;

- Bahwa pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB, Terdakwa membeli narkotika jenis sabu dari seorang yang bernama SILUMAN dengan cara terdakwa menghubungi seorang yang bernama SILUMAN melalui Chat WA dengan menggunakan HP milik terdakwa, dimana terdakwa memberitahu SILUMAN mau membeli 5 paket narkotika jenis sabu dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh oleh SILUMAN untuk mentransfer uang ke rekeningnya dengan nomor 66025005299 atas nama Lulus Kurnia S, setelah terdakwa mentransfer uang dengan menggunakan Mbanking terdakwa dan bukti transfernya terdakwa kirim via WA kepada SILUMAN, selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa dikasi foto lokasi pembungkus rokok magnum warna hitam dan alamat Gogle Mapp tempat mengambil barangnya oleh SILUMAN melalui Chat WA, setelah terdakwa dikasi foto dan alamat kemudian foto dan alamatnya terdakwa kirim via WA kepada UNGGUL WICAKSONO dan menyuruh UNGGUL WICAKSONO melalui telephone untuk mengambil narkotika jenis sabu tersebut sesuai dengan alamat yang terdakwa berikan kepada UNGGUL WICAKSONO, saat itu UNGGUL WICAKSONO bersedia untuk mengambilnya, kemudian sekira pukul 13.00 WITA UNGGUL WICAKSONO datang menemui terdakwa di rumah terdakwa membawa 5 (lima) paket narkotika jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok Magnum warna hitam dan menyerahkan kepada terdakwa, selanjutnya terdakwa simpan di saku jaket terdakwa dan terdakwa taruh didalam kamar tidur terdakwa;

- Bahwa terdakwa memberikan upah kepada UNGGUL WICAKSONO sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada WAHYU TRISNA ARDITA sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga mengajak UNGGUL WICAKSONO dan WAHYU TRISNA ARDITA menggunakan narkotika jenis sabu;

- Bahwa terdakwa masih memiliki bukti transfer uang pembayaran 5 (lima) paket sabu yang terdakwa beli dari seorang yang bernama SILUMAN

Halaman 30 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa simpan di HP terdakwa;

- Bahwa sebelumnya terdakwa pernah menjual narkoba jenis sabu kepada WISMA sebanyak 2 (dua) kali;

- Bahwa Terdakwa menjual narkoba jenis sabu kepada WISMA yang pertama dengan cara terdakwa bertemu dengan WISMA di Banyuwangi pada hari minggu tanggal 2 Juni 2024 dan yang kedua pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 dengan cara barangnya dikirim melalui jasa travel sesuai dengan permintaan dari WISMA;

- Bahwa awalnya pada hari rabu tanggal 5 Juni 2024 sekira pukul 10.00 WIB WISMA menghubungi terdakwa melalui Chat WA dengan nomor WA 0878840064034 mau membeli narkoba jenis sabu sebanyak 5 (lima) paket dan apabila barangnya sudah ada terdakwa diminta oleh WISMA untuk mengirim barangnya melalui jasa trevel, saat itu terdakwa menyanggupinya dan terdakwa menyuruh WISMA untuk mentransfer uang kerekening BCA milik terdakwa dengan nomor 1801633418 sejumlah Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) setelah WISMA mentransfer uangnya dengan cara 2 (dua) kali transfer, kemudian pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 12.00 WIB Terdakwa menghubungi seorang yang bernama SILUMAN melalui Chat WA dengan menggunakan HP milik terdakwa untuk membeli 5 paket narkoba jenis sabu yang dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa disuruh oleh SILUMAN untuk mentransfer uang ke rekeningnya dengan nomor 66025005299 atas nama Lulus Kurnia S. Setelah terdakwa mentransfer uang dengan menggunakan Mbanking milik terdakwa dan bukti transfernya terdakwa kirim via WA kepada SILUMAN selanjutnya sekira pukul 12.30 WIB terdakwa diberikan alamat dan tempat mengambil 5 (lima) paket sabu yang oleh SILUMAN melalui Chat WA berupa foto dan alamat Gogle maps, kemudian foto dan alamat yang diberikan oleh SILUMAN terdakwa kirim via WA kepada UNGGUL WICAKSONO dan terdakwa menyuruh UNGGUL WICAKSONO untuk mengambil narkoba jenis sabu tersebut sesuai dengan alamat yang terdakwa berikan, saat itu UNGGUL WICAKSONO bersedia untuk mengambilnya, kemudian sekira pukul 13.00 WIB UNGGUL WICAKSONO datang menemui terdakwa dirumah terdakwa dan menyerahkan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dibungkus dengan pembungkus rokok Magnum warna hitam kepada terdakwa lalu terdakwa simpan di saku jaket terdakwa dan terdakwa taruh

Halaman 31 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didalam kamar tidur terdakwa. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB terdakwa bersama WAHYU TRISNA ARDHITA mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan Potongan Styrofoam dan kertas kemudian membungkusnya dengan Amplop warna coklat dan terdakwa isi tulisan alamat Tujuan Jln. Semut, Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Penerima : HP 087840064034. Setelah terdakwa bersama WAHYU TRISNA ARDHITA selesai mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut lalu terdakwa menyuruh WAHYU TRISNA ARDHITA bersama UNGGUL WICAKSONO untuk mengirim paket tersebut melalui jasa trevel, selanjutnya sekira pukul 21.00 WIB WAHYU TRISNA ARDHITA menghubungi jasa trevel dan sepakat dengan jasa trevel untuk bertemu dan menyerahkan paketnya di Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur sekira pukul 22.00 WIB, setelah UNGGUL WICAKSONO bersama WAHYU TRISNA ARDHITA berhasil mengirim 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut selanjutnya pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah terdakwa yang beralamat Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, terdakwa bersama UNGGUL WICAKSONO dan WAHYU TRISNA ARDHITA diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Polres Jembrana selanjutnya dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana dan terdakwa bersama UNGGUL WICAKSONO dan WAHYU TRISNA ARDHITA dipertemukan dengan sopir Trevel yang bernama ABDUR GOFUR dan petugas juga menunjukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa kirim bersama UNGGUL WICAKSONO dan WAHYU TRISNA ARDHITA selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA terdakwa bersama UNGGUL WICAKSONO dan WAHYU TRISNA ARDHITA dinyatakan ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Jembrana bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana;

- Bahwa Terdakwa kenal dengan WISMA sejak tahun 2023 di Gilimanuk terdakwa dikenalin oleh mantan pacar Terdakwa;
- Bahwa uang dari hasil menjual narkoba jenis sabu kepada WISMA sudah terdakwa gunakan untuk membayar narkoba jenis sabu kepada seorang yang bernama SILUMAN sejumlah Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) diberikan kepada UNGGUL WICAKSONO sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah) diberikan kepada WAHYU

Halaman 32 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 32



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TRISNA ARDITA sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) ada juga terdakwa gunakan untuk berbelanja dan sisanya masih tersimpan di rekening terdakwa sejumlah Rp429.276,00 (empat ratus dua puluh Sembilan ribu dua ratus tujuh enam rupiah);

- Bahwa Terdakwa merasa menyesal dan tidak akan mengulangi perbuatan tersebut;

2. Terdakwa II. WAHYU TRISNA ARDHITA di persidangan telah memberikan keterangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa bersama UNGGUL WICAKSONO disuruh oleh MEI ANTI SHELAWATI mengirim paket amplop coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu melalui jasa Travel pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah MEI ANTI SHELAWATI yang beralamat di Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 wib bertempat di rumah MEI ANTI SHELAWATI yang beralamat Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama MEI ANTI SHELAWATI dan UNGGUL WICAKSONO;

- Bahwa paket amplop coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa kirim bersama UNGGUL WICAKSONO dikemas oleh MEI ANTI SHELAWATI bersama terdakwa pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah MEI ANTI SHELAWATI yang beralamat di Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa bersama UNGGUL WICAKSONO menyerahkan amplop coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada jasa Travel pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan banyuwangi Jawa Timur;

- Bahwa sopir Travel tidak mengetahui paket amplop coklat yang terdakwa kirim tersebut berisi narkoba jenis sabu, karena terdakwa memberitahu Sopir Travel peketnya berisi Dokumen;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa bersama UNGGUL WICAKSONO membawa dan mengantar paket amplop coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada jasa Travel di Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol DK P 3448 SJ milik UNGGUL WICAKSONO;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi dan menelphone jasa travel dengan menggunakan HP milik terdakwa atas suruhan dari MEI ANTI SHELAWATI;
- Bahwa awalnya Terdakwa dikasi nomor telephone sopir travel oleh MEI ANTI SHELAWATI atas nama Pak DIDIT namun pada saat terdakwa hubungi pak DIDIT tidak kerja lalu terdakwa diberikan nomor telephone +62 85236775779 yang bisa menerima jasa kiriman paket, kemudian terdakwa hubungi dan yang bersangkutan bersedia menerima paket yang terdakwa kirim dan janji untuk bertemu di Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan banyuwangi jawa timur pukul 22.00 wib;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan amplop warna coklat yang terakwa dikirim bersama UNGGUL WICAKSONO melalui jasa Travel tersebut ditujukan kepada seorang yang bernama WISMA di Gilimanuk yang membeli 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada MEI ANTI SHELAWATI;
- Bahwa untuk mengirim amplop warna coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu melalui jasa Travel. Terdakwa diberikan upah oleh MEI ANTI SHELAWATI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga diajak oleh MEI ANTI SHELAWATI menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang menemui MEI ANTI SHELAWATI dirumahnya yang beralamat di Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur saat bertemu Terdakwa diberitahu oleh MEI ANTI SHELAWATI bahwa ia mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari seorang yang bernama WISMA dan Terdakwa juga diberitahu bahwa MEI ANTI SHELAWATI disuruh oleh WISMA untuk mengirim narkoba jenis sabu ke Gili-manuk melalui jasa Trevel. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB MEI ANTI SHELAWATI menunjukan kepada Terdakwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang akan dikirim kepada WISMA dan Terdakwa juga diajak oleh MEI ANTI SHELAWATI mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut

Halaman 34 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan Potongan Styrofoam dan kertas kemudian membungkusnya dengan Amplop warna coklat dan diberi tulisan alamat Tujuan Jln. Semut, Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Penerima: HP 087840064034. Setelah Terdakwa bersama MEI ANTI SHELAWATI selesai mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh oleh MEI ANTI SHELAWATI untuk mengirim paket tersebut melalui jasa trevel bersa-ma UNGGUL WICAKSONO, dan Terdakwa juga diberikan nomor telepon jasa trevel dan suruh untuk menghubunginya oleh MEI ANTI SHELAWATI, kemudian Terdakwa langsung menghubungi jasa trevel dan bersedia mengirim paket ke Gilimanuk dan sepekat untuk bertemu dan menyerahkan paketnya di Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan banyuwangi jawa timur sekira pukul 22.00 WIB, setelah menghubungi jasa trevel selanjutnya Terdakwa bersama UNGGUL WICAKSONO langsung berangkat membawa paket yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol DK P 3448 SJ milik UNGGUL WICAKSONO dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama UNGGUL WICAKSONO bertemu dengan sopir yang mengemudikan Mobil trevel Suzuki APV warna biru muda metalik No Pol AB 1545 HA saat bertemu Terdakwa langsung menyerahkan paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada sopir trevel dan memberitahu bahwa didalam paket berisi Dokumen sedangkan UNGGUL WICAKSONO memfoto mobil trevelnya dengan menggunakan HP miliknya, setelah Terdakwa bersama UNGGUL WICAKSONO berhasil mengirim 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama UNGGUL WICAKSONO kembali kerumah MEI ANTI SELAWATI. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama MEI ANTI SHELAWATI dan UNGGUL WICAKSONO diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Polres Jembrana bertempat di rumah MEI ANTI SHELAWATI yang beralamat Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa bersama MEI ANTI SHELAWATI dan UNGGUL WICAKSONO dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana dan dipertemukan kepada sopir Trevel yang bernama ABDUR GOFUR dan petugas juga menunjukan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu milik MEI ANTI SHELAWATI yang

Halaman 35 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 35



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa kirim bersama UNGGUL WICAKSONO, selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa bersama MEI ANTI SHELAWATI dan UNGGUL WICAKSONO dinyatakan ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Jemberana bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Jemberana;

- Bahwa terkait dengan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh MEI ANTI SHELAWATI kepada seorang yang bernama WISMA Terdakwa ikut membantu MEI ANTI SHELAWATI mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, menghubungi jasa Travel dan mengantar atau mengirim 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sudah dikemas melalui Jasa Travel;

3. Terdakwa III. UNGGUL WICAKSONO di persidangan telah memberikan keterangan yaitu:

- Bahwa Terdakwa bersama WAHYU TRISNA ARDHITA disuruh oleh MEI ANTI SHELAWATI mengirim paket amplop coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu melalui jasa Travel pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 21.00 WIB bertempat di rumah MEI ANTI SHELAWATI yang beralamat di Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa ditangkap pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB bertempat di rumah MEI ANTI SHELAWATI yang beralamat Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, terdakwa diamankan oleh petugas kepolisian bersama MEI ANTI SHELAWATI dan UNGGUL WICAKSONO;

- Bahwa paket amplop coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang terdakwa kirim bersama WAHYU TRISNA ARDHITA dikemas oleh MEI ANTI SHELAWATI bersama terdakwa pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 18.00 WIB bertempat di rumah MEI ANTI SHELAWATI yang beralamat di Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur;

- Bahwa Terdakwa bersama WAHYU TRISNA ARDHITA menyerahkan amplop coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada jasa Travel pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 22.00 WIB, bertempat di Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Jawa Timur;

Halaman 36 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sopir Travel tidak mengetahui paket amplop coklat yang terdakwa kirim tersebut berisi narkoba jenis sabu, karena terdakwa memberitahu Sopir Travel peketnya berisi Dokumen;
- Bahwa Terdakwa bersama WAHYU TRISNA ARDHITA membawa dan mengantar paket amplop coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu kepada jasa Travel di Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan banyuwangi jawa timur dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol DK P 3448 SJ milik terdakwa;
- Bahwa Terdakwa yang menghubungi dan menelphone jasa travel dengan menggunakan HP milik terdakwa atas suruhan dari MEI ANTI SHELAWATI;
- Bahwa awalnya Terakwa dikasi nomor telephone sopir travel oleh MEI ANTI SHELAWATI atas nama Pak DIDIT namun pada saat terakwa hubungi pak DIDIT tidak kerja lalu terdakwa diberikan nomor telephone +62 85236775779 yang bisa menerima jasa kiriman paket, kemudian terdakwa hubungi dan yang bersangkutan bersedia menerima paket yang terdakwa kirim dan janji untuk bertemu di Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan banyuwangi jawa timur pukul 22.00 WIB;
- Bahwa Terdakwa mengetahui 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dikemas dengan amplop warna coklat yang terakwa dikirim bersama WAHYU TRISNA ARDHITA melalui jasa Travel tersebut ditujukan kepada seorang yang bernama WISMA di Gilimanuk yang membeli 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut kepada MEI ANTI SHELAWATI;
- Bahwa untuk mengirim amplop warna coklat yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu melalui jasa Travel. Terdakwa diberikan upah oleh MEI ANTI SHELAWATI sejumlah Rp50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dan terdakwa juga diajak oleh MEI ANTI SHELAWATI menggunakan narkoba jenis sabu;
- Bahwa awalnya pada hari jumat tanggal 7 Juni 2024 sekira pukul 13.30 WIB Terdakwa datang menemui MEI ANTI SHELAWATI rumahnya yang beralamat di Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur saat bertemu Terdakwa diberitahu oleh MEI ANTI SHELAWATI bahwa ia mendapat pesanan narkoba jenis sabu dari seorang yang bernama WISMA dan Terdakwa juga diberitahu bahwa MEI ANTI SHELAWATI disuruh oleh WISMA untuk mengirim narkoba jenis sabu ke Gilimanuk melalui jasa Trevel. Kemudian sekira pukul 18.00 WIB MEI ANTI

Halaman 37 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SHELAWATI menunjukan kepada Terdakwa 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang akan dikirim kepada WISMA dan Terdakwa juga diajak oleh MEI ANTI SHELAWATI mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut dengan menggunakan Potongan Styrofoam dan kertas kemudian membungkusnya dengan Amplop warna coklat dan diberi tulisan alamat Tujuan Jln. Semut, Gang 2 Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Propinsi Bali, Penerima: HP 087840064034. Setelah Terdakwa bersama MEI ANTI SHELAWATI selesai mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut yaitu sekira pukul 21.00 WIB Terdakwa disuruh oleh MEI ANTI SHELAWATI untuk mengirim paket tersebut melalui jasa trevel bersa-ma UNGGUL WICAKSONO, dan Terdakwa juga diberikan nomor telephon jasa trevel dan suruh untuk menghubunginya oleh MEI ANTI SHELAWATI, kemudian Terdakwa langsung menghubungi jasa trevel dan bersedia mengirim paket ke Gilimanuk dan sepekat untuk bertemu dan menyerahkan paketnya di Jalan MT Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi Jawa Timur sekira pukul 22.00 WIB, setelah menghubungi jasa trevel selanjutnya Terdakwa bersama WAHYU TRISNA ARDHITA langsung berangkat membawa paket yang berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu dengan mengendarai sepeda motor Honda Scoopy warna Coklat Hitam No Pol DK P 3448 SJ milik Terdakwa dan sekira pukul 22.00 WIB Terdakwa bersama WAHYU TRISNA ARDHITA bertemu dengan sopir yang mengemudikan Mobil trevel Suzuki APV warna biru muda metalik No Pol AB 1545 HA saat bertemu Terdakwa langsung menyerahkan paket yang berisi narkoba jenis sabu tersebut kepada sopir trevel dan memberitahu bahwa didalam paket berisi Dokumen sedangkan Terdakwa memfoto mobil trevelnya dengan menggunakan HP miliknya, setelah Terdakwa bersama WAHYU TRISNA ARDHITA berhasil mengirim 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut Terdakwa bersama WAHYU TRISNA ARDHITA kembali kerumah MEI ANTI SELAWATI. Selanjutnya pada hari sabtu tanggal 8 Juni 2024 sekira pukul 06.00 WIB Terdakwa bersama MEI ANTI SHELAWATI dan WAHYU TRISNA ARDHITA diamankan oleh petugas kepolisian dari Polsek Kawasan Pelabuhan Gilimanuk Polres Jembrana bertempat di rumah MEI ANTI SHELAWATI yang beralamat Jalan Ikan Putih, RT/RW003/002, Kel/Desa Karangrejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, Provinsi Jawa Timur, selanjutnya Terdakwa bersama MEI ANTI SHELAWATI dan WAHYU TRISNA ARDHITA dibawa ke Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana dan

Halaman 38 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dipertemukan kepada sopir Trevel yang bernama ABDUR GOFUR dan petugas juga menunjukkan barang bukti 5 (lima) paket narkoba jenis sabu milik MEI ANTI SHELAWATI yang Terdakwa kirim bersama WAHYU TRISNA ARDHITA, selanjutnya sekira pukul 14.30 WITA Terdakwa bersama MEI ANTI SHELAWATI dan WAHYU TRISNA ARDHITA dinyatakan ditangkap oleh Petugas Satresnarkoba Polres Jembrana bertempat di Kantor Satresnarkoba Polres Jembrana;

- Bahwa terkait dengan 5 (lima) paket narkoba jenis sabu yang dijual oleh MEI ANTI SHELAWATI kepada seorang yang bernama WISMA Terdakwa ikut membantu MEI ANTI SHELAWATI mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu, menghubungi jasa Travel dan mengantar atau mengirim 5 (lima) paket narkoba jenis sabu sudah dikemas melalui Jasa Travel;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,52 gr atau berat netto 4,02 gr yang terdiri dari :
 - a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,91 gr atau berat netto 0,81 gr kode A1;
 - b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,92 gr atau berat netto 0,82 gr kode A2;
 - c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gr atau berat netto 0,79 gr kode A3;
 - d. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gr atau berat netto 0,80 gr kode A4;
 - e. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkoba jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gr atau berat netto 0,80 gr kode A5;
- Potongan styrofoam;
- Gulungan kertas;
- 1 (satu) kertas amplop;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi tulisan: tujuan Jln Semut Gang 2, Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Penerima 087840064034;
- 1 (satu) buah Hp merk oppo warna putih dengan nomor Kartu sim 1 +6289609112323 dan sim 2 nomor +6287868789482;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah Hp merk realmi warna ungu dengan nomor kartu sim +6287857345768;
- 1 (satu) buah ho merek oppo warna biru dengan nomor kartu sim +6285746351598;
- 1 (satu) unit mobil suzuki APV warna biru muda metalik;
- 1 (satu) lembar STNK mobil suzuki APV warna biru muda metalik No. Pol. AB 1545 HA atas nama MOHAMAD SAINUDIN;
- 1 (satu) buah Hp merk vivo warna merah hitam nomor kartu sim 085236775779;
- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam No. Pol P 3448 SJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. P 3448 SJ atas nama DIDIT AGUNG TRICAHYONO;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum dan di persidangan telah diperlihatkan pada saksi - saksi maupun Para Terdakwa serta dibenarkan berkaitan dengan perkara ini sehingga oleh karenanya secara formil dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Penuntut Umum juga telah melampirkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab : 847/NNF/2024 tanggal 9 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastic klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 5763/2024/NF sampai dengan 5767/2024/NF adalah Positif mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol plastik berisi urin an. Terdakwa 1. MEI ANTI SHELAWATI, Terdakwa 2. WAHYU TRISNA ARDHITA dan Terdakwa 3. UNGGUL WICAKSONO dengan nomor barang bukti 5768/2024/NF s/d 5770/2024/NF tersebut adalah Negatif mengandung Metamfetamina;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan persesuaian keterangan para saksi, keterangan Terdakwa dan barang bukti diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di Area Pelabuhan Gilimanuk, pada saat Polisi melakukan pemeriksaan rutin kendaraan di pintu keluar pelabuhan ditemukan 5 (lima) paket sabu dengan berat total bruto 4,52 gram atau netto 4,02 gram, yang disimpan dalam amplop warna coklat, di laci pintu sebelah kanan pengemudi, pada kendaraan Suzuki APV dengan No Pol AB 1545 HA warna biru metallic, yang dikendarai oleh Saksi ABDUL GHOFUR;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 06.00 WIB, bertempat di Jalan ikan putihan, RT/RW 003/002, Desa Karang Rejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa tersebut telah ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap di rumah Terdakwa MEI ANTI SHELAWATI;
- Bahwa berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 847/NNF/2024 tanggal 9 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastic klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 5763/2024/NF sampai dengan 5767/2024/NF adalah Positif mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol plastik berisi urin an. Terdakwa 1. MEI ANTI SHELAWATI, Terdakwa 2. WAHYU TRISNA ARDHITA dan Terdakwa 3. UNGGUL WICAKSONO dengan nomor barang bukti 5768/2024/NF s/d 5770/2024/NF tersebut adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat putusan ini, maka segala yang termuat dalam berita acara persidangan merupakan sesuatu yang tidak terpisahkan dari putusan dan dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, maka Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut di atas memilih langsung

Halaman 41 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang;
2. Unsur percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Setiap orang.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*setiap orang*” dalam rumusan delik ini orientasinya adalah menunjuk pada seseorang atau pribadi - pribadi sebagai subyek hukum yang didakwa telah melakukan suatu tindak pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan atas pertanyaan Majelis Hakim, Para Terdakwa telah membenarkan seluruh identitasnya yang diuraikan secara lengkap dalam surat dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa menurut hemat Majelis Hakim, Terdakwa 1. MEI ANTI SHELAWATI, Terdakwa 2. WAHYU TRISNA ARDHITA dan Terdakwa 3. UNGGUL WICAKSONO selama persidangan terlihat dalam kondisi yang sehat baik fisik maupun mental, hal mana terbukti bahwa Para Terdakwa mampu menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum dengan baik dan lancar oleh karena itu Para Terdakwa tidak termasuk pada golongan orang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 KUHP, maka dengan demikian unsur “*setiap orang*” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa mengenai benar tidaknya Para Terdakwa melakukan perbuatan materiil yang didakwakan Penuntut Umum akan ditentukan dalam pertimbangan unsur-unsur berikutnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad.

1. “Setiap Orang”, telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Ad.2. Unsur percobaan atau permufakatan Jahat untuk melakukan tindak pidana narkotika dan Prekursor Narkotika, yaitu Tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual,



membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan, atau menerima Narkotika Golongan I.

Menimbang, bahwa unsur diatas bersifat alternatif maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur-unsur yang sesuai dengan fakta-fakta yang diperoleh dari hasil pembuktian dan apabila salah satu terpenuhi maka seluruh unsur ini telah terpenuhi pula;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “percobaan” adalah adanya unsur-unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri;

Menimbang, bahwa pada prinsipnya permufakatan jahat atau dapat juga disebut persengkokolan, mensyaratkan harus terbangun komunikasi antara sesama pelaku, dapat berupa bahasa verbal atau isyarat, sehingga masing-masing pelaku ada yg memiliki ide, dan ide itu dibahas, dan pembahasannya bisa berupa pembagian tugas, bisa juga berupa pembagian hasil;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur “secara tanpa hak dan melawan hukum” adalah tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang dan diperuntukkan selain dari ketentuan yang berlaku yaitu diluar kepentingan pelayanan kesehatan dan atau / pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena Pasal 7 Undang-undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah menentukan bahwa “Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan pelayanan kesehatan/dan atau pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi” dengan demikian penggunaan, penguasaan, pemilikan narkotika diluar kepentingan tersebut adalah melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Narkotika Golongan I bukan tanaman adalah narkotika yang termuat dalam daftar lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang salah satu diantaranya yaitu Metamfetamina atau lebih dikenal dengan sabu-sabu;

Menimbang, bahwa benar berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 02.00 WITA, bertempat di Area Pelabuhan Gilimanuk, pada saat Polisi melakukan pemeriksaan rutin kendaraan di pintu keluar pelabuhan ditemukan 5 (lima) paket sabu dengan berat total bruto 4,52 gram atau netto 4,02 gram, yang disimpan dalam amplop warna coklat, di laci pintu sebelah kanan pengemudi, pada kendaraan Suzuki APV dengan No Pol AB 1545 HA warna biru metalic, yang dikendarai oleh Saksi ABDUL GHOFUR;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL GHOFUR menerangkan dipersidangan bahwa saksi bekerja sebagai sopir travel yang bertugas untuk mengantarkan penumpang serta mengantarkan barang, pada saat kejadian tersebut saksi sedang dalam perjalanan dari Banyuwangi menuju Denpasar untuk mengantarkan penumpang dan barang yang salah satunya berupa paket amplop coklat yang didalamnya berisi narkoba jenis sabu;

Menimbang, bahwa Saksi ABDUL GHOFUR juga menerangkan bahwa saksi tidak mengetahui isi dari paket yang dibungkus dengan amplop coklat tersebut karena sebelumnya pada hari Jumat tanggal 7 Juni 2024, sekira pukul 22.00 WIB, di pinggir Jalan MT. Haryono, Kelurahan Tukang Kayu, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi, hanya disuruh oleh teman saksi untuk mengambil paket barang berupa dokumen dari Terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan Terdakwa UNGGUL WICAKSONO untuk dikirimkan ke Jembrana, pada saat itu Terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA juga sempat meminta kepada saksi agar menghubungi nomor telepon penerima yang tertulis pada amplop tersebut apabila sudah berada di kapal;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi ABDUL GHOFUR selaku sopir kendaraan tersebut, pihak kepolisian kemudian mencari Terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan Terdakwa UNGGUL WICAKSONO dirumahnya di Banyuwangi yang selanjutnya setelah diperiksa Terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA dan Terdakwa UNGGUL WICAKSONO mengakui mengetahui isi paket amplop yang didalamnya berisi 5 (lima) paket narkoba jenis sabu tersebut serta menerangkan bahwa pemilik paket tersebut adalah Terdakwa MEI ANTI SHELAWATI;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan terhadap Terdakwa MEI ANTI SHELAWATI ditemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah bong alat hisap sabu di rumah Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Terdakwa tersebut ternyata paket sabu yang ditemukan pada kendaraan Suzuki APV dengan No Pol AB 1545 HA warna biru metalic, yang dikendarai oleh Saksi ABDUL GHOFUR, pada awal mulanya adalah milik Terdakwa MEI ANTI SHELAWATI yang dibeli dari seseorang yang bernama SILUMAN dengan harga Rp5.200.000,00 (lima juta dua ratus ribu rupiah) melalui handphone milik Terdakwa tersebut, selanjutnya setelah membeli paket sabu tersebut Terdakwa MEI ANTI SHELAWATI kemudian menghubungi Terdakwa UNGGUL WICAKSONO melalui handphone untuk meminta Terdakwa mengambil paket sabu tersebut;

Halaman 44 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah Terdakwa MEI ANTI SHELAWATI mendapatkan paket sabu yang dibelinya tersebut, Terdakwa selanjutnya kembali menjualnya kepada seseorang yang bernama WISMA di Kabupaten Jembrana dengan harga Rp6.150.000,00 (enam juta seratus lima puluh ribu rupiah) yang pembayarannya telah diterima seluruhnya oleh Terdakwa, sehingga Terdakwa telah mendapatkan keuntungan sejumlah Rp950.000,00 (sembilan ratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa MEI ANTI SHELAWATI meminta bantuan Terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA untuk membantu mengemas 5 (lima) paket narkoba jenis sabu-sabu kedalam 1 (satu) buah amplop berwarna coklat dan juga menelpn Terdakwa UNGGUL WICAKSONO untuk meminta bantuan mengantar Terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA menuju ke lokasi pengantaran paket di pinggir jalan MT. Haryono, setelah sampai di lokasi tersebut Terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA kemudian menghubungi Saksi ABDUL GHOFUR melalui handphonenya untuk mengambil paket tersebut;

Menimbang, bahwa benar pihak kepolisian kemudian melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa pada hari Sabtu, tanggal 8 Juni 2024, sekira pukul 06.00 WIB, di rumah Para Terdakwa yang beralamat di Jalan ikan putihan, RT/RW 003/002, Desa Karang Rejo, Kecamatan Banyuwangi, Kabupaten Banyuwangi;

Menimbang, bahwa benar setelah dilakukan pemeriksaan laboratorium berdasarkan Surat Pemeriksaan Laboratoris Nomor Lab: 847/NNF/2024 tanggal 9 Juni 2024, dengan kesimpulan bahwa barang bukti berupa 5 (lima) buah plastic klip berisi kristal bening dengan nomor barang bukti 5763/2024/NF sampai dengan 5767/2024/NF adalah Positif mengandung Metamfetamina, sedangkan barang bukti berupa 3 (tiga) buah botol plastik berisi urin an. Terdakwa 1. MEI ANTI SHELAWATI, Terdakwa 2. WAHYU TRISNA ARDHITA dan Terdakwa 3. UNGGUL WICAKSONO dengan nomor barang bukti 5768/2024/NF s/d 5770/2024/NF tersebut adalah Negatif mengandung Metamfetamina;

Menimbang, bahwa dari pengakuan Para Terdakwa dan keterangan saksi ABDUL GHOFUR tersebut maka menurut Majelis Hakim Perbuatan Para Terdakwa tersebut dilakukan secara bersama-sama dengan pembagian tugas yaitu Terdakwa MEI ANTI SHELAWATI yang bertugas untuk memesan paket narkoba dan memasarkannya kembali, Terdakwa UNGGUL WICAKSONO yang bertugas untuk mengantar dan mengambil pesanan

Halaman 45 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



paket narkoba, serta Terdakwa WAHYU TRISNA ARDHITA yang bertugas untuk membungkus paket Narkoba;

Menimbang, bahwa perbuatan Para Terdakwa tersebut menurut Majelis Hakim dilakukan dengan sengaja karena Para Terdakwa berusaha mendapatkan keuntungan cara membeli narkoba jenis sabu dan menjualnya kembali dengan harga yang lebih tinggi, Para Terdakwa juga mengetahui jika narkoba jenis sabu dilarang untuk diperjual belikan karena bertentangan dengan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan rangkaian pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ad. 2. "permufakatan jahat untuk membeli dan menjual Narkoba Golongan I bukan tanaman", telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan telah terpenuhi, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) juncto Pasal 132 Ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba;

Menimbang bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik alasan pembeda maupun alasan pemaaf maka Para Terdakwa harus mempertanggung jawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selain dijatuhi pidana penjara, maka terhadap Para Terdakwa juga dijatuhkan pidana denda yang besar serta ketentuannya sebagaimana dalam amar putusan dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:



- 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,52 gr atau berat netto 4,02 gr yang terdiri dari:

- a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,91 gr atau berat netto 0,81 gr kode A1;
- b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,92 gr atau berat netto 0,82 gr kode A2;
- c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gr atau berat netto 0,79 gr kode A3;
- d. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gr atau berat netto 0,80 gr kode A4;
- e. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gr atau berat netto 0,80 gr kode A5;

- Potongan styrofoam;

- Gulungan kertas;

- 1 (satu) kertas amplop;

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi tulisan: tujuan Jln Semut Gang 2, Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Penerima 087840064034;

- 1 (satu) buah Hp merk oppo warna putih dengan nomor Kartu sim 1 +6289609112323 dan sim 2 nomor +6287868789482;

- 1 (satu) buah bong;

- 1 (satu) buah lakban warna coklat;

- 1 (satu) buah Hp merk realmi warna ungu dengan nomor kartu sim +6287857345768;

- 1 (satu) buah ho merek oppo warna biru dengan nomor kartu sim +6285746351598;

Oleh karena barang bukti tersebut berbahaya bagi kesehatan dan untuk menghapus jaringan narkotika di kemudian hari, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil suzuki APV warna biru muda metalik;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar STNK mobil suzuki APV warna biru muda metalik No. Pol. AB 1545 HA atas nama MOHAMAD SAINUDIN
- 1 (satu) buah Hp merk vivo warna merah hitam nomor kartu sim 085236775779

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari saksi ABDUL GHOFUR maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu saksi ABDUL GHOFUR;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam No. Pol P 3448 SJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. P 3448 SJ atas nama DIDIT AGUNG TRICAHYONO;

Oleh karena barang bukti tersebut adalah milik dari terdakwa UNGGUL WICAKSONO yang tidak terkait dengan tindak pidana maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dikembalikan kepada pemiliknya yaitu terdakwa UNGGUL WICAKSONO;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya pemberantasan narkoba;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa tidak berbelit-belit di persidangan;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana, maka masing-masing haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 Tentang Peradilan Umum, Pasal 114 ayat 1 junto Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa 1. MEI ANTI SHELAWATI, Terdakwa 2. WAHYU TRISNA ARDHITA, dan Terdakwa 3. UNGGUL WICAKSONO tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan

Halaman 48 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga



tindak pidana “secara melawan hukum melakukan permufakatan jahat untuk membeli dan menjual Narkotika Golongan I” sebagaimana dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 6 (enam) tahun dan denda sebesar Rp800.000.000 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila pidana denda tidak dibayar, maka diganti dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;

3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa, masing-masing dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;

5. Menetapkan barang bukti berupa:

- 5 (lima) buah plastik klip berisi kristal bening narkotika jenis sabu-sabu dengan berat bruto 4,52 gr atau berat netto 4,02 gr yang terdiri dari:

a. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,91 gr atau berat netto 0,81 gr kode A1;

b. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,92 gr atau berat netto 0,82 gr kode A2;

c. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,89 gr atau berat netto 0,79 gr kode A3;

d. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gr atau berat netto 0,80 gr kode A4;

e. 1 (satu) plastik klip berisi kristal bening yang diduga narkotika jenis sabu dengan berat bruto 0,90 gr atau berat netto 0,80 gr kode A5;

- Potongan styrofoam;

- Gulungan kertas;

- 1 (satu) kertas amplop;

- 1 (satu) buah amplop warna coklat berisi tulisan: tujuan Jln Semut Gang 2, Gilimanuk, Kecamatan Melaya, Kabupaten Jembrana, Provinsi Bali, Penerima 087840064034;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah Hp merk oppo warna putih dengan nomor Kartu sim 1 +6289609112323 dan sim 2 nomor +6287868789482;
- 1 (satu) buah bong;
- 1 (satu) buah lakban warna coklat;
- 1 (satu) buah Hp merk realmi warna ungu dengan nomor kartu sim +6287857345768;
- 1 (satu) buah ho merek oppo warna biru dengan nomor kartu sim +6285746351598;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) unit mobil suzuki APV warna biru muda metalik;
- 1 (satu) lembar STNK mobil suzuki APV warna biru muda metalik No. Pol. AB 1545 HA atas nama MOHAMAD SAINUDIN;
- 1 (satu) buah Hp merk vivo warna merah hitam nomor kartu sim 085236775779;

Dikembalikan kepada saksi ABDUL GHOFUR;

- 1 (satu) unit sepeda motor honda scoopy warna coklat hitam No. Pol P 3448 SJ beserta kunci kontak;
- 1 (satu) lembar STNK sepeda motor honda Scoopy warna coklat hitam No. Pol. P 3448 SJ atas nama DIDIT AGUNG TRICAHYONO;

Dikembalikan kepada Terdakwa UNGGUL WICAKSONO;

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Negara, pada hari Senin, tanggal 14 Oktober 2024, oleh kami, Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M.Kn, sebagai Hakim Ketua, Regy Trihardianto, S.H., M.H., Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis, tanggal 17 Oktober 2024 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Negara, serta dihadiri oleh Sofyan Heru, S.H., M.H., Penuntut Umum, Para Terdakwa dan Penasihat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Regy Trihardianto, S.H., M.H.

Gde Putu Oka Yoga Bharata, S.H., M. Kn

Halaman 50 dari 51 Putusan Nomor 89/Pid.Sus/2024/PN Nga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Indah Wahyuni Dian Ratnasari, S.H.

Panitera Pengganti,

I Wayan Pande Iwan Indrawan, S.H., M.H.